



PUTUSAN

Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tegal 10 Januari 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxx yang beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 889/Adv/VIII/2020/PA.Ckr, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Batang 12 Juli 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2006 M, yang bertepatan 3 Syawal 1427 H, yang tercatat/terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 465/13/X/2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir Bekasi pada tanggal 17 April 2007;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang sakinah (tenteram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang);
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan Januari tahun 2009, yang penyebabnya antara lain:
 - 1) Bahwa Tergugat selama ini tidak perhatian dan sama sekali tidak memberikan motivasi kepada Penggugat dalam berdagang guna ikut mencukupi semua kebutuhan hidup. Tergugat tidak mau tahu bagaimana perputaran usaha Penggugat, apakah tergugat tahu kalau hutang Penggugat sangat besar sekali, Tergugat sangat cuek dan dingin.
 - 2) Bahwa Penggugat sangat takut kalau ada masalah untuk berdiskusi dengan Tergugat, karena Pernah Tergugat dulu pernah gantung diri

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr



dikontrakan, untung Penggugat tahu dan minta tolong kepada tetangga sekitar.

- 3) Bahwa Tergugat hanya sibuk dengan kesenangannya sendiri seperti nongkrong, hobi burung, tanpa peduli kepada Penggugat dan anak.
- 4) Bahwa Penggugat sangat kecewa dan sedih dituduh berkali-kali berselingkuh dengan driver pick-up yang mengantar Penggugat untuk mengambil barang, Penggugat gak enak dan sangat malu dengan driver yang mengantarkan dagangan, padahal sudah dimediasi pak Ustad pak RT, sampai dipanggil Drivernya, tapi setelah sudah selesai permasalahan, malah tiba-tiba kepasar tempat Penggugat berdagang teriak-teriak kepada orang-orang sekitar bahwa Penggugat ada hubungan dengan driver pick-up. Penggugat malu dan kecewa dengan sikap Tergugat, bukannya mensupport malah membuka hal yang sangat tidak benar dan pernah juga Tergugat membuang dagangan Penggugat mau dibuang biar Penggugat bangkrut.
- 5) Bahwa Tergugat orangnya sangat nekat dan tidak bisa diajak diskusi. Bahwa selama ini Penggugat bertahan hanya demi anak, tetapi Penggugat sudah tidak kuat dan tidak bisa hidup bersama lagi dengan tergugat.
- 6) Bahwa kejadian terakhir pada awal Agustus 2020, Tergugat bikin ulah lagi, sampai Penggugat dan anak teriak-teriak ketakutan, jadi Tergugat matiin lampu sewaktu masuk kamar kaget isinya guling/bantal diselimutin kain putih seperti orang meninggal dengan Kitab Suci Alquran di atasnya.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, antara Pihak Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil. Dimediasi oleh Bapak RT, oleh Bapak Ustad dan Penggugat juga telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. dan Penggugat sudah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba sangat bersabar tetapi Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak tenang dengan situasi dan kondisi yang seperti ini;

7. Bahwa sampai akhirnya terjadi puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 yang akhirnya Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat ingin memutuskan bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak kuat lagi dengan Tergugat dan kehidupan berumah tangga yang seperti ini, selama ini Penggugat sudah banyak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, tetapi kesempatan yang Penggugat berikan tidaklah memperbaiki hubungan keluarga ini, tetapi malah semakin parah. Dimana komunikasi antara Penggugat dan Tergugatpun semakin buruk sehingga sekalipun terjadi komunikasi selalu dibuntuti dengan adu mulut, adu argument, dan perselisihan tanpa adanya solusi dan perdamaian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam:

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan putusan Pengadilan;

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakili orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr tertanggal 07 September 2020 dan tanggal 14 September 2020. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216075001830006 atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 465/13/X/2006., atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 Oktober 2006. Bukti ini telah di-nazzegelelen oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti **(P.2)**;
3. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Keluarga Nomor 3216073010110177, atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 01 April 2015. Bukti ini telah di-nazzegelelen oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti **(P.3)**;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi, Jawa

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat egois;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat egois;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 07 September 2020, dan tanggal 14 September 2020, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأَتَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَاَزَ سَمَاعَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 465/13/X/2006., maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sejak tanggal 26 Oktober 2006, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**Saksi I**) teman Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat egois. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tujuh bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**Saksi II**) tetangga Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat egois. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tujuh bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2006;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Sejak awal Januari 2009 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat egois;
- Sejak tujuh bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat egois, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Helna Pebruwenti, S.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan P	:	Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan T	:	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan P	:	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan T	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		: Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2020/PA.Ckr